



**P U T U S A N**  
**Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Tjk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Rahman Efendi Bin Suhadi Alm
2. Tempat lahir : TANJUNG KARANG
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 4 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL T UMAR GG KELINCI NO 15 RT.005 RW.001  
KEL. KEDATON KEC. KEDATON BANDAR  
LAMPUNG
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa M Rahman Efendi Bin Suhadi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023

Terdakwa dalam perkara ini telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu M. Ariansyah, S.H. Dkk Penasihat Hukum pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang beralamat di Jalan Wolter Moinginsidi / Beringin Nomor 27 Teluk Betung Kota Bandar Lampung,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan dari Majelis Hakim tertanggal 6 September 2023  
Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RAHMAN EFENDI Bin M. SUHADI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kami yaitu dakwaan Kedua: Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. RAHMAN EFENDI Bin M. SUHADI (Alm) selama 8 (delapam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) / subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Shabu ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 2 (dua) buah Handphone Android;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa M. RAHMAN EFENDI Bin M. SUHADI (Alm) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M.Rahman Efendi Bin M Suhadi (Alm) mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah di perbuatnya.
- Bahwa Terdakwa Marahman Efendi Bin M. Suahti (Alm) belum pernah dihukum pidana.
- Bahwa Terdakwa M. Rahman Bin Efendi Bin M. Suhadi sopan dalam setiap agenda persidangannya.
- Bahwa Terdakwa M. Rahman Efendi Bin M.Suhadi (Alm) adalah tulang punggung keluarganya sehingga perannya sangat penting bagi perekonomian keluarganya.
- Dan atas hal-hal tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mohon putusan seadil-adilnya dan putusan yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## K E S A T U :

----- Bahwa Terdakwa M. RAHMAN EFENDI Bin M. SUHADI (Alm), pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2023 beralamat di Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman" berupa 9 (Sembilan) bungkus kecil plastik bening yag berisikan Kristal warna Putih dengan Brutto 3,49 (tiga koma empat sembilan) Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN Pusat dan dipergunakan untuk kepentingan Persidangan.-----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----- Berawal pada pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 11:00 WIB Terdakwa M. RAHMAN EFENDI Bin M. SUHADI (Alm) dihubungi RUDI (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus berukuran sedang dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui hal tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa menemui seseorang yang tidak dikenal di daerah Tanjung Seneng sesampai dilokasi tersebut Terdakwa menghampiri seseorang yang tidak dikenal dan orang tersebut memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Bungkus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih berisikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa pulang ke kediamannya.

- Selanjutnya, saat Terdakwa menuju pulang ke kediamannya, Terdakwa singgah ke kediaman ASEP (DPO) untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 37 (tiga Puluh tujuh) bungkus berukuran kecil dan 5 (lima) bungkus berukuran sedang lalu Terdakwa jual kepada orang yang membelinya.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di kediamannya, datang petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung yaitu saksi DWI HANDOYO, saksi YADI PRASETYA dan saksi DAVID FERNANDO yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver, 2 (dua) Handphone Andorid. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Pada saat dilakukan Pemeriksaan Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sudah membayar Narkoba jenis shabu tersebut kepada RUDI (DPO) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang tunai/cash yang Terdakwa berikan kepada orang suruhan RUDI (DPO). Dan Narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. PL146EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 22 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO. Dengan Kesimpulan : setelah dilakukan laboratoris terhadap sampel Kristal Terdakwa adalah benar mengandung METHAMPHETAMINE (SABU-SABU) yang merupakan zat narkoba Golongan I Nomor Urut 61 yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Menjual, Membeli, Menerima dan Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU  
K E D U A

-----Bahwa Terdakwa M. RAHMAN EFENDI Bin M. SUHADI (Alm), pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 08:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2023 beralamat di Jalan T. Umar Gang Kelinci Nomor 15 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa 9 (Sembilan) bungkus kecil plastic bening yag berisikan Kristal warna Putih dengan Brutto 3,49 (tiga koma empat sembilan) Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN Pusat dan dipergunakan untuk kepentingan Persidangan.

-----  
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula dari adanya laporan masyarakat bahwa telah terjadi transaksi tindak pidana Narkotika di Jalan T. Umar Gang Kelinci Nomor 15 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa M. RAHMAN EFENDI Bin M. SUHADI (Alm) sedang tidur di kediaman nya, datang petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung yaitu saksi DWI HANDOYO, saksi YADI PRASETYA dan saksi DAVID FERNANDO yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) plastik klip berukuran kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver, 2 (Dua) Handphone Andorid. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan berawal pada pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 11:00 WIB Terdakwa dihubungi RUDI (DPO)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Tjk





untuk menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus berukuran sedang dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui hal tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa menemui seseorang yang tidak dikenal di daerah Tanjung Seneng sesampai dilokasi tersebut Terdakwa menghampiri seseorang yang tidak dikenal dan orang tersebut memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Bungkus berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih berisikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa pulang ke kediamannya.

- Terdakwa juga menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sudah membayar Narkoba jenis shabu tersebut kepada RUDI (DPO) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang tunai/cash yang Terdakwa berikan kepada orang suruhan RUDI (DPO). Dan Narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket dengan harga Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba No. PL146EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 22 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO. Dengan Kesimpulan : setelah dilakukan laboratoris terhadap sampel Kristal Terdakwa adalah benar mengandung METHAMPHETAMINE (SABU-SABU) yang merupakan zat narkoba Golongan I Nomor Urut 61 yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Handoko Bin Supono;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB dirumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Gg. Kelinci Nomor 15 RT.005 RW.001 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah handphone android ditemukan di lemari pakaian kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari saudara Rudi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sisa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ada 9 (sembilan) bungkus plastik klip berukuran kecil;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah saya dan rekan-rekan saya;
- Bahwa ada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ada istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa handphone android tersebut ditemukan di atas meja;
- Bahwa Handphone android tersebut digunakan untuk Terdakwa komunikasi;
- Bahwa Terdakwa yang mengakui jika Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rudi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diamati sudah 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket sekitar 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan pesanan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saya yakin isi paket tersebut adalah narkoba jenis sabu sesuai dengan hasil lab;
- Bahwa, barang bukti tersebut diletakan disatu tempat, berdekatan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi David Fernando M Bin Ibnu Mansyur;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB dirumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Gg. Kelinci Nomor 15 RT.005 RW.001 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah handphone android ditemukan di lemari pakaian kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari saudara Rudi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sisa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ada 9 (sembilan) bungkus plastik klip berukuran kecil;
- Bahwa Saksi yang menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ada istri dan anak Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa handphone android tersebut ditemukan di atas meja;
- Bahwa Handphone android tersebut digunakan untuk Terdakwa komunikasi;
- Bahwa Terdakwa yang mengakui jika Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rudi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diamati sudah 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket sekitar 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan pesanan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saya yakin isi paket tersebut adalah narkoba jenis sabu sesuai dengan hasil lab;
- Bahwa, barang bukti tersebut diletakan disatu tempat, berdekatan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB dirumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Gg. Kelinci Nomor 15 RT.005 RW.001 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saya sedang tidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berukuran kecil narkoba jenis

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah handphone android;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Rudi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun belum dibayar;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara Rudi tersebut akan saya jual kembali;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Rudi hingga saudara Rudi datang kerumah Terdakwa;

- Bahwa yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ada teman-teman saya 2 (dua) orang;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) bungkus seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari saudara Rudi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket, sisa 9 (sembilan) paket;

- Bahwa Terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Rudi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah handphone untuk komunikasi dengan saudara Rudi;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu untuk menambah usaha;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saudara Rudi belum Terdakwa bayar karena barangnya belum cukup, pesannya 37 (tiga puluh tujuh) paket, baru dapat 9 (sembilan) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal Putih Narkoba jenis Shabu ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah Handphone Android;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah di disita sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku sehingga atas barang bukti dapat diajukan dan dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Gg. Kelinci Nomor 15 RT.005 RW.001 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap saya sedang tidur;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah handphone android;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Rudi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun belum dibayar;
- Bahwa benar terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara Rudi tersebut akan saya jual kembali;
- Bahwa benar rencananya Terdakwa akan membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Rudi hingga saudara Rudi datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ada teman-teman saya 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) bungkus seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari saudara Rudi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket, sisa 9 (sembilan) paket;
- Bahwa benar Terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Rudi;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah handphone untuk komunikasi dengan saudara Rudi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu untuk menambah usaha;

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saudara Rudi belum Terdakwa bayar karena barangnya belum cukup, pesannya 37 (tiga puluh tujuh) paket, baru dapat 9 (sembilan) paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "SETIAP ORANG";
2. Unsur "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "SETIAP ORANG";

Menimbang, bahwa dalam dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan dalam praktek peradilan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama M. RAHMAN EFENDI Bin M. SUHADI dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa M. RAHMAN EFENDI Bin M. SUHADI merupakan subyek hukum

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum, sehingga terhadap Terdakwa M. RAHMAN EFENDI Bin M. SUHADI dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas terdakwa oleh Hakim Ketua Sidang, Terdakwa M. RAHMAN EFENDI Bin M. SUHADI membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari unsur-unsur dari pasal tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman merupakan unsur yang bersifat pilihan, dan atas sifat dari sub unsur tersebut jika salah satu atau lebih dari sub unsur telah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis berpendapat unsur *a quo* harus dinyatakan telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi, ahli, Terdakwa sendiri dan Barang Bukti sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Gg. Kelinci Nomor 15 RT.005 RW.001 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap saya sedang tidur;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah handphone android;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Rudi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun belum dibayar;
- Bahwa benar terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara Rudi tersebut akan saya jual kembali;
- Bahwa benar rencananya Terdakwa akan membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Rudi hingga saudara Rudi datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ada teman-teman saya 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) bungkus seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari saudara Rudi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket, sisa 9 (sembilan) paket;
- Bahwa benar Terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Rudi;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah handphone untuk komunikasi dengan saudara Rudi;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu untuk menambah usaha;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saudara Rudi belum Terdakwa bayar karena barangnya belum cukup, pesannya 37 (tiga puluh tujuh) paket, baru dapat 9 (sembilan) paket;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Secara Tanpa Hak Menjual, Membeli dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa apayang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan atas unsur dakwaan kesatu tersebut merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas materi pokok perkara harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Shabu ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah Handphone Android;

Merupakan alat dan hasil dari tindak pidana narkotika, dengan demikian atas barang bukti di perintahkan kepada Penuntut Umum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbeli-belit di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. RAHMAN EFENDI Bin M. SUHADI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak, Membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. RAHMAN EFENDI Bin M. SUHADI selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidadana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) plastic klip ukuran kecil berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Shabu ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 2 (dua) buah Handphone Android;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa M. RAHMAN EFENDI Bin M. SUHADI membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Achmad Rifai, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. , Rakhmad Fajeri, S.H., M.H . masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh R. Yusa,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2023/PN Tjk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYANTI, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)